



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 -440 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan dan menunjang kelancaran pelaksanaan Upacara Bendera Merah Putih Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, telah dilaksanakan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Peserta Calon Paskibraka, maka para peserta perlu dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.**

KESATU : Mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengibaran dan penurunan Bendera Pusaka Merah Putih dalam rangka upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025;

- b. melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka upacara memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026; dan
- c. melaksanakan pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka upacara memperingati hari besar lainnya sesuai keperluan.

- KETIGA : Setiap anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 berhak menerima Uang Penghargaan sebesar Rp 5.000.000,00/orang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2025


BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

DAFTAR ANGGOTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama	L/P	Asal Sekolah
1	Muhammad Ridho Kurniawan	L	SMA Negeri 1 Gantung
2	Dicky Septiya Wijaya	L	SMA Negeri 1 Gantung
3	M. Sakban Pratama	L	SMA Negeri 1 Manggar
4	Gian Hoky Sanjaya	L	SMA Negeri 1 Manggar
5	Alaika Asrori	L	SMA Negeri 1 Manggar
6	Dyras Alnimasah	L	SMA Negeri 1 Manggar
7	Muhammad Farel Al Rasyid	L	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit
8	Raiyhan Kemal Mursa	L	SMA Negeri 1 Simpang Pesak
9	Fadhur Rohman	L	SMA Negeri 1 Simpang Pesak
10	Mandala Rachman	L	SMA Negeri 1 Manggar
11	Lovy Brilian	L	SMA Negeri 1 Manggar
12	Afriliyan Prawira	L	MA Muhammadiyah Gantung
13	M. Fahri Ramadhan	L	SMA Negeri 1 Manggar
14	Wisnu Pramana	L	SMK Negeri 1 Dendang
15	Ravi Fadilah	L	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit
16	Exsel Efriansyah	L	SMA Negeri 1 Gantung
17	Mutia Nurhasanah	P	SMA Negeri 1 Gantung
18	Ratna Kirana	P	SMK Muhammadiyah Beltim
19	Heny Aulia	P	SMA Negeri 1 Gantung
20	Salsabila Humaira	P	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit
21	Keyza Azwa Nasifa	P	SMA Negeri 1 Manggar
22	Sesilia Sari Putri	P	SMA Negeri 1 Gantung
23	Meisy Syafitri	P	SMA Negeri 1 Gantung
24	Aprilia Gisela	P	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit
25	Syahtira Sandrena Putri	P	SMA Negeri 1 Manggar
26	Putri Naura Nazifa	P	SMA Negeri 1 Kelapa Kampit
27	Zweta Sabrina	P	SMA Negeri 1 Manggar
28	Elsi Linarsi	P	SMK Negeri 1 Manggar
29	Shello Mita	P	SMK Negeri 1 Manggar
30	Adinda Berlian Hapsari	P	SMK Negeri 1 Dendang
31	Bilqis Ristine Anaurah	P	SMA Negeri 1 Gantung
32	Nabila Gracella	P	SMA Negeri 1 Manggar

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN